



TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NOMOR : 411 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/II/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

- Membaca : a. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan Laporan Aksi Perubahan sehubungan dengan tugas akhir dari peserta Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bagi Pimpinan Pengadilan Tahun 2025 maka, perlu dipersiapkan segala sesuatunya guna terlaksana kegiatan tersebut;
- b. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Efektif Aksi Perubahan;
- c. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat menjadi Tim Efektif Aksi Perubahan;
- Menimbang : 1. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I.;
2. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Aparatur yang namanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Efektif Aksi Perubahan pada Pengadilan;
- KEDUA : Dalam melaksanakan Aksi Perubahan ini tetap dalam pengawasan dan didampingi oleh Mentor/Atasan langsung Peserta Diklat;
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Efektif Aksi Perubahan sebagaimana disebut dalam diktum pertama adalah sebagai berikut:
1. Persiapan;
 2. Pengumpulan Data/Dokumen;
 3. Pemetaan Issue Perubahan;
 4. Pembuatan Aksi Perubahan;
 5. Mengimplementasikan Aksi Perubahan;
 6. Menyusun Laporan;
- KEEMPAT : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 691/KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/XI/2024, Tanggal 23 September 2024, **Dicabut dan Tidak Berlaku Lagi.**

KELIMA : Surat Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 6 Januari 2025

↓ KETUA,

EKO SUPRIYANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Banten di Serang;
5. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI;
6. Direktur Tenaga Teknis Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
8. Arsip.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung
Nomor : 411 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/1/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

**TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN	TUGAS DAN WEWENANG
1	Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li. NIP. 198204252006041002 Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung	Mentor	- Memberikan bimbingan dan arahan dalam Aksi Perubahan dan memantau capaian <i>project Leader</i> sesuai dengan <i>Milestone</i> yang telah ditetapkan dalam Aksi Perubahan. - Pengambil Kebijakan apabila ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan Aksi Perubahan dan sangat berkepentingan dengan keberhasilan Aksi Perubahan.
2	Novita Witri, S.H., M.Kn. NIP. 198211052007042001 Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung	Project Leader	- Merencanakan dan mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk semua kegiatan sesuai dengan <i>Milestone</i> yang telah ditetapkan. - Melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan <i>Milestone</i> yang telah ditetapkan. - Memberikan petunjuk kepada Tim Kerja selama proses penyelesaian Aksi Perubahan. - Menginformasikan kepada Mentor dan Coach untuk setiap perkembangan dalam kegiatan pelaksanaan Aksi Perubahan. - Sebagai koordinator dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Aksi Perubahan.
3	Arinie Gati Supriyatin, S.E. NIP. 1984101162009122003 Jabatan : Kasubbag Kepegawaian dan ORTALA	Sekretaris	- Membuat SK Tim Efektif Aksi Perubahan. - Menyiapkan dan membagikan Undangan Rapat. - Membuat daftar hadir rapat. - Membuat notulen rapat - Membuat Laporan Kegiatan
4	Rahmawan, S.H., M.H. NIP. 198507092009121007 Jabatan : Hakim	Tim Kerja	- Menyusun Rancangan Aksi Perubahan. - Menyusun Rencana Kerja.

5	Ahmad Syairozi, S.H. NIP. 198303202011011007 Jabatan : Hakim		- Mengerjakan Aksi Perubahan. - Melakukan Monitoring dan Evaluasi Aksi Perubahan. - Membuat Buku Manual Aplikasi. - Melakukan koordinasi dengan <i>Project Leader</i>.
6	Jumiaty, S.H., M.H. NIP. 0198712182011012021 Jabatan : Hakim		
7	Wahyu Iswantoro, S.H. NIP. 19105022017121003		
8	Sarai Dwi Sartika, S.H., M.H. NIP. 199505222017122001 Jabatan : Hakim		
9	Chairullah, S.H., M.H. NIP. 197509032000031003 Jabatan : Panitera		
10	H. Bayu Fitrius Luhung Bhaskara, S.T., M.H. NIP. 198108022006041002 Jabatan : Sekretaris		
11	Ari Wahyudianto, S.H. NIP. 199108282014031001 Jabatan : Panitera Muda Hukum		
12	Rissa Oktavia, S.H. NIP. 198210282009122003 Jabatan : Plt. Panmud Perdata /Panitera Pengganti		
13	Intan Febrianti, S.H. NIP. 198402152011012014 Jabatan : Panitera Pengganti		
14	Wawan Awalludin NIP. 196801091993031002 Jabatan : Jurusita		
15	Machmud Khusaeri, S.H. NIP. 199002162009121001 Jabatan : Pranata Keuangan APBN		
16	Raka Radityo, S.H. NIP. 199604032024051001 Jabatan : Analis Perkara Peradilan		
17	Tatang Juniadi Jabatan : PPNN PTIP		
18	Mohammad Agis Riswan, ST. Jabatan : TKS PTIP		
19	Agus Mulyadi, S.Sos. NIP. 1975 Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan	Bagian Perlengkapan Sarana dan Prasarana	- Membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Aksi Perubahan.


 KETUA,

 EKO SUPRIYANTO